



PERJANJIAN KERJA SAMA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SEMARANG
DAN

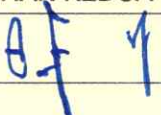
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS
TENAGA LISTRIK SERTA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 0096.Pj/AGA.04.01/F03120000/2025

NOMOR : 100.3.7.1/1444/PKS/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

I. RICKI YAKOP : *Manager* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Jalan Pemuda Nomor 93, Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0248.K/SDM.02.01/DIR/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Mutasi Jabatan dan Surat kuasa substitusi General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor : 0016.Sku/SDM.02.07/F03000000/2025 tanggal 10 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah &

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

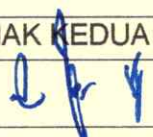
D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AGUS DWI LESTARI

: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/1343/2025 tanggal 26 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 0001.MoU/AGA.04.01/F03120000/2025 dan Nomor: 100.3.7.1/001/KB/2025 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kendal tanggal 17 Maret 2025.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

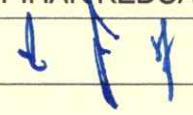
- d. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diadakan kerja sama diantara PARA PIHAK dalam pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Perubahannya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Perubahannya;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Perubahannya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 239).

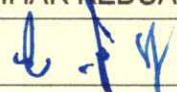
PASAL 2

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. PT PLN (Persero) adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang pada Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Alat Pembatas dan Pengukur ("APP") adalah alat milik PIHAK KESATU yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur;
4. Instalasi Penerangan Jalan Umum ("Instalasi PJU") adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU);
5. Meterisasi Penerangan Jalan Umum ("Meterisasi PJU") adalah pemasangan APP untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum;
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ("PBJT atas Tenaga Listrik") adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh PIHAK KEDUA terhadap pelanggan PIHAK KESATU di wilayah PIHAK KEDUA;
7. *Payment Point Online Bank* ("PPOB") adalah sistem pembayaran *online* dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada PIHAK KESATU;
8. Pelanggan PIHAK KESATU adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Semarang di Wilayah PIHAK KEDUA;
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
10. Pemilik Data Pribadi adalah pemilik data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik;
11. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya ("PJU") adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
13. Penertiban PJU Tidak Resmi adalah penertiban PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Wilayah UP3 Semarang;
14. PJU Tidak Resmi adalah PJU yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan tidak atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

15. PT PLN (Persero) adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang pada Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
16. Rekening Listrik adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
17. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik Pelanggan PIHAK KESATU sesuai kedudukan pelanggan di wilayah PIHAK KEDUA yang dicetak dari rekening listrik yang lunas;
18. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah PIHAK KEDUA yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
19. Surat Perintah Pencairan Dana ("SP2D") adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar untuk melunasi rekening listrik Pemerintah Daerah.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kendal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PIHAK KEDUA yang berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan Rekening Listrik dan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak resmi oleh PARA PIHAK; dan
 - d. meningkatkan efisiensi pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) PIHAK KEDUA melalui pemasangan alat pengukur dan pembatas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).

PASAL 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;
 - b. pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. pelaksanaan penertiban, pemasangan alat pengukur dan pembatas untuk membatasi dan mengukur daya serta energi listrik, pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kewenangan PARA PIHAK; dan
 - d. bidang lainnya yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening listrik PJU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB;
 - b. Memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memutus aliran listrik apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan listrik dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek tagihan dinyatakan bukan objek kewajiban pembayaran listrik dan PJU PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
g	h i j

- d. Menerima informasi jika ada perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Menerima informasi jika ada perubahan wilayah administrasi secara tertulis dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Menyetor hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PKS ini;
- b. Menyerahkan rekapitulasi rekening listrik setiap bulan kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
- c. Melakukan pendampingan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU;
- b. Menerima rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dari PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, yang berisi rincian informasi meliputi: golongan tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik prabayar, restitusi; dan
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- c. Mengadakan sosialisasi kepada pelanggan PIHAK KESATU melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, PJU, Dasar Hukum kewenangan PIHAK KESATU memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik;
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin;
- e. Melunasi tagihan listrik PIHAK KEDUA, termasuk rekening PJU kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB; dan
- f. Menetapkan syarat lunas tagihan listrik kepada masyarakat yang mengurus dan/atau mengajukan perizinan di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 6

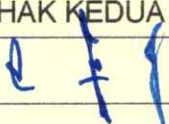
BIAYA-BIAYA

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028 dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

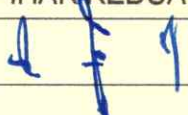
MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan tagihan rekening listrik PJU secara tertulis kepada PIHAK KEDUA; dan
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melunasi rekening listrik PIHAK KEDUA.

PASAL 9

MEKANISME PENYETORAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

- (1) PIHAK KESATU menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya ke Rekening sebagai berikut :
- Nama Bank : BANK JATENG
 - Nomor Rekening : 1018006525
 - Nama Rekening : PENERIMAAN PAJAK NONPBB KENDAL
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh PIHAK KESATU sudah sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan Rekening.

- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada PIHAK KESATU, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

PASAL 10

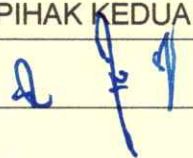
PENERTIBAN PJU

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi.
- (2) Kerugian energi listrik per kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan unsur PIHAK KEDUA.
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penertiban PJU yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (5) Seluruh biaya yang timbul dari pembentukan Tim Koordinasi Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 11

METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PARA PIHAK melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan APP.
- (3) Untuk melakukan meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur PIHAK KESATU dan unsur PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sedangkan untuk APP dibebankan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 12

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan Pemeliharaan PJU adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 13

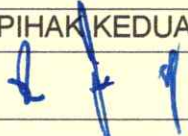
WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam PKS oleh salah satu **PIHAK** dan salah satu **PIHAK** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri PKS dan **PIHAK** yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya PKS.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) SEMARANG

U.p Asman Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 93 Semarang

Telepon : (024) 35467651

Faksimile : -

Email : chiendika@pln.co.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

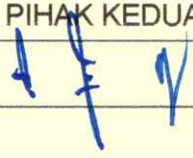
Alamat : Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 16

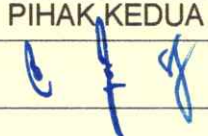
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 17

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

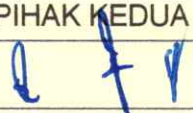
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 18

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan PKS sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diijinkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi PARA PIHAK sesuai maksud dan tujuan dari PKS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap :
 - a. Informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. Informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum PKS berlaku;

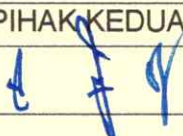
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan PKS ini, yaitu :
- a. Pekerja, pejabat dan direktur dari suatu PIHAK dan/atau afiliasinya;
 - b. Konsultan atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK tersebut;
 - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu PIHAK berdasarkan PKS ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar sejak ketentuan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKS ini masing-masing PIHAK berkewajiban mengembalikan segala Informasi Rahasia kepada PIHAK lainnya atau menghancurkan/menghapus segala Informasi Rahasia dengan mengirimkan pernyataan kepada PIHAK lainnya tersebut bahwa telah menghancurkan/menghapus Informasi Rahasia.
- (5) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PIHAK lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam PKS ini, baik yang dilakukan oleh PIHAK tersebut maupun pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi PARA PIHAK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah PKS berakhir.

PASAL 19

KETENTUAN LAIN – LAIN

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab–sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PASAL 20

PENUTUP

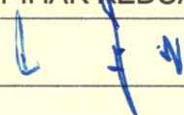
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


AGUS DWI LESTARI

PIHAK KESATU,


RICKI YAKOP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab–sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PASAL 20

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AGUS DWI LESTARI

PIHAK KESATU,



RICKI YAKOP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	1 1